

## ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH

Lukman Nul Hakim<sup>1</sup>, Abdul Muis<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STAI Cendekia Insani, Situbondo, Jawa Timur.

<sup>2</sup> Universitas Ibrahimy Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur.

Email: hakim.lukmanul2014@gmail.com<sup>1</sup>, mu082301583008@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstrak:** Lembaga pendidikan islam di Indonesia mengalami perjalanan panjang sebelum akhirnya eksistensinya tidak hanya diakui oleh kalangan muslim tetapi juga oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya beberapa kebijakan tentang pendidikan islam yang dalam konteks penelitian ini adalah lembaga pendidikan Madrasah Diniyah. Mulai dari PMA nomor 13 tahun 1964, nomor 3 tahun 1983, nomor 20 tahun 2003, nomor 55 tahun 2007 dan nomor 13 tahun 2014. Seluruh kebijakan adalah untuk memberikan landasan hukum terhadap terlaksananya pendidikan madrasah diniyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan tujuan menganalisis bagaimana dampak kebijakan tersebut dalam memberikan naungan hukum pada Madrasah Diniyah. Hasil penelitian ini bahwa kebijakan-kebijakan tentang madrasah diniyah dari tahun 1964 sampai dengan tahun 2014 awalnya mengalami berbagai kendala mulai dari kurangnya minat masyarakat terhadap madrasah diniyah meskipun madrasah ini telah memiliki ijazah formal hingga tidak memiliki efek social.

**Kata kunci:** Kebijakan Pendidikan, Madrasah Diniyah.

### PENDAHULUAN

Cikal bakal pendidikan Islam di Indonesia dimulai dengan keberadaan masjid, pesantren, Surau (langgar) dan madrasah. Seiring dengan perkembangan zaman, maka fungsi dari lembaga-lembaga tersebut mengalami pergeseran. Mungkin hanya pesantren dan madrasah saja yang sampai hari ini eksistensinya masih berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam. Membincang tentang madrasah dalam konteks Keindonesiaan adalah lembaga pendidikan Islam yang lahir dari kebutuhan masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Keberadaan Madrasah diniyah dilatarbelakangi adanya keinginan dari masyarakat Islam untuk belajar secara seimbang antara ilmu agama dan ilmu Pengetahuan umum. Madrasah di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, eksistensinya bermula pada abad ke-20. Dalam lintasan sejarah, eksistensi madrasah tidak lepas karena adanya semangat pembaharuan pendidikan yang dipengaruhi oleh Islam di Timur tengah dan merupakan respon terhadap kebijakan pendidikan dari pemerintahan Hindia Belanda yang telah mengembangkan pendidikan dengan sistem persekolahan terlebih dahulu.

Eksistensi madrasah dari masa ke masa semakin diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Sebelum lahirnya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, madrasah Diniyah (MADIN) dikenal sebagai Madrasah (Haidar Daulay, 2009: 21). Madrasah memiliki karakteristik tersendiri ditinjau dari berbagai aspek.

Madrasah selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga memunculkan model-model madrasah dengan segala kekhasannya. Bahkan pemerintah mulai memperhatikan perkembangan madrasah dengan memberikan pengakuan dan fasilitas bagi madrasah. Jenjang pendidikan di Madrasah dimulai dari pendidikan dasar, menengah dan atas atau disebut dengan madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah. Sedangkan madrasah “diniyah” dalam struktur pendidikan Islam di Indonesia masuk dalam kategori pendidikan non formal yang merupakan kelanjutan dari eksistensi madrasah pada awal kemunculannya.

Madrasah diniyah (MADIN) merupakan lembaga pendidikan Islam yang secara historis tidak bisa diragukan lagi pengalamannya dalam mendidik masyarakat Indonesia, terutama umat Islam. Dari segi usia, MADIN merupakan kelembagaan pendidikan keagamaan Islam yang cukup matang dalam mengajarkan dan mendidik umat Islam tentang persoalan-persoalan keagamaan Islam. MADIN menjadi pioner lembaga pendidikan di Indonesia, karena cikal bakal lembaga pendidikan di Indonesia diawali dari MADIN. Pada tahap berikutnya, muncul keresahan di sebagian umat Islam, karena madrasah hanya mempelajari ilmu agama saja, maka memiliki kesan umat Islam mengalami kepincangan dalam ilmu. Madrasah memiliki image jauh dari modernitas, karena tidak mempelajari ilmu-ilmu umum yang sedang dibutuhkan jaman. (Istiyani, 2017)

## **KAJIAN TEORI**

### **Madrasah Diniyah**

Madrasah Diniyah adalah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui system klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan (Departemen Agama RI, 2000).

Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama Islam kepada pelajar bersama-sama sedikitnya berjumlah 10 orang atau lebih, diantaranya anak-anak yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun (Departemen Agama RI, 2000).

Malik Fadjar mengemukakan bahwa secara teknis sebagai tempat proses pembelajaran berlangsung, madrasah sama artinya dengan sekolah. Namun, lebih spesifik madrasah diartikan sebagai “sekolah agama”. Hal ini dimaksudkan bahwa madrasah adalah tempat siswa memperoleh pembelajaran agama Islam (Departemen Agama RI, 2005).

Secara historis, kelahiran madrasah di Indonesia dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, aspek internal faktor ajaran Islam yang memang lebih mengutamakan kewajiban menuntut ilmu, termasuk ilmu agama. Kedua, aspek eksternal faktor kondisi pendidikan Islam di Indonesia yang memang sedang membutuhkan kehadiran madrasah sebagai salah satu pendidikan alternatif bersifat keagamaan di tengah keberadaan lembaga pendidikan modern kolonial Belanda di Indonesia (Fadjar, 1998).

Selain itu, secara teknis praktis madrasah terbagi dua yaitu madrasah dan madrasah diniyah. Istilah pertama yaitu madrasah digunakan sebagai istilah sekolah yang mengajarkan “ilmu umum” dan “ilmu agama”. Sedangkan madrasah diniyah diartikan sebagai sekolah yang mengajarkan hanya khusus ilmu-ilmu agama (Fadjar, 1998).

Dalam kajian sejarah, Nurcholish Madjid menyebutkan bahwa madrasah merupakan cikal bakal pesantren yang berkembang lebih dahulu di Indonesia. Dengan kata lain, madrasah merupakan perkembangan lebih lanjut dari pesantren. Karenanya, menjadi penting meninjau keberadaan madrasah sebagai mata rantai perkembangan pesantren di masa lalu (Madjid, 1997).

Pada awal abad ke-20 mulai muncul madrasah sebagai satu lembaga pendidikan Islam yang telah menganut sistem pendidikan yang lebih terprogram dan modern serta dilaksanakan di dalam kelas sebagaimana yang dilakukan di sekolah umum milik Hindia Belanda. Selama ini, pesantren juga dikenal tidak mengadopsi sistem pendidikan seperti itu. Karenanya sejak awal berdirinya, madrasah telah memiliki karakteristik sistem pendidikan sekolah modern, yaitu pengelompokan pelajaran umum dan pelajaran agama, penggunaan bangku, dan pembelajaran klasikal.

Madrasah diniyah secara umum memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip pikir, akidah, dan *tasyri'* yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan;
- b. Memelihara fitrah anak didik sebagai insan yang mulia, agar ia tidak menyimpang dari tujuan Allah menciptakannya;
- c. Membersihkan jiwa dan pikiran dari pengaruh emosi, karena pengaruh zaman sekarang yang mengarah pada penyimpangan fitrah manusia;
- d. Memberikan wawasan nilai dan moral;
- e. Menyempurnakan tugas-tugas lembaga pendidikan, seperti keluarga, masjid, pesantren, dan sekolah formal. (Muhaimin dan Mujib, 1993)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Madrasah Diniyah dalam PMA Nomor 13 tahun 1964

Madrasah Diniyah dalam Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 1964 dibagi menjadi tiga jenjang, yakni: Madrasah Diniyah *Awwaliyah/Ula* (4 tahun); Madrasah Diniyah *Wustha* (3 tahun); dan Madrasah Diniyah *Ulya* (3 tahun). Sesuai dengan fungsi madrasah diniyah, kurikulumnya benar-benar berorientasi pada mata pelajaran Agama. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 1964 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah, Struktur program kurikulum madrasah diniyah ditetapkan sebagai berikut: (Soebahar, 2013)

Tabel 1. Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah *Awwaliyah/Ula*

No	Bidang Studi	Kelas				Ket
		1	2	3	4	
1	Membaca Al-Qur'an	3	3	3	3	
2	Tauhid	3	3	3	3	
3	Fikih	2	2	2	2	
4	Akhlak	2	2	2	2	

Jumlah Jam Setiap Minggu	10	10	10	10	
--------------------------	----	----	----	----	--

Tabel 2. Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Wustha

No	Bidang Studi	Kelas			Ket
		1	2	3	
1	Al-Qur'an dan Hadits	3	3	3	
2	Tauhid	3	2	2	
3	Fikih	1	1	1	
4	Sejarah Islam	2	3	3	
5	Akhlak	1	1	1	
Jumlah Jam Setiap Minggu		10	10	10	

Tabel 3. Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Ulya

No	Bidang Studi	Kelas			Ket
		1	2	3	
1	Al-Qur'an dan Hadits	3	3	3	
2	Tauhid	2	2	2	
3	Fikih	3	3	3	
4	Sejarah Islam	1	1	1	
5	Akhlak	1	1	1	
Jumlah Jam Setiap Minggu		10	10	10	

Susunan struktur kurikulum di atas dari semua jenjang memiliki beban waktu 10 jam selama seminggu yang harus ditempuh oleh sebuah lembaga pendidikan Diniyah. Dalam struktur kurikulum di atas, tampak sekali bahwa mata pelajaran agamanya sangat mendominasi bahkan sampai 70 persen jika sejarah islam dikategorikan sebagai pengetahuan umum, namun jika sejarah islam dikategorikan sebagai mata pelajaran agama, maka semua mata pelajaran secara keseluruhan berisi materi keagamaan.

Pada PMA nomor 13 tahun 1964 diatur tentang Madrasah Diniyah, di mana sebelumnya Madrasah Diniyah memiliki ciri khas yang sangat beragam sesuai dengan kultur lingkungan Madrasah Diniyah tersebut. Kemudian dalam PMA nomor 13 tahun 1964 Madrasah Diniyah yang bertujuan sebagai lembaga keagamaan untuk menambah wawasan keislaman mulai direkonstruksi menjadi sebuah stuktur formal yang baku yang dipola secara bertingkat mengikuti Lembaga Pendidikan Umum, yakni: Madrasah Diniyah Awwaliyah (untuk murid sekolah dasar), Madrasah Diniyah Wustha (untuk murid sekolah lanjutan), dan Madrasah Diniyah Ulya (untuk murid sekolah menengah).

Madrasah diniyah dimaksudkan sebagai institusi yang awalnya disediakan bagi peserta didik yang pada waktu pagi belajar di sekolah umum, dan pada sore hari ingin mendapatkan pelajaran agama. Madrasah yang dibentuk dengan keputusan menteri Agama Nomor 13 tahun 1964 ini hampir tidak memiliki efek sosial, sehingga hanya sedikit peserta didik yang meminta ijazah formal dari institusi pendidikan ini (Soebahar, 2013).

Penerapan yang berjalan dari perundang-undangan yang ada memberikan beberapa civil effect bagi para lulusan Madrasah Diniyah, setidaknya ada dua

civil effect sebagaimana disebutkan oleh Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA., yaitu: civil effect tentang kelanjutan studi dan peluang kerja lulusan.\* di mana para lulusan Madrasah Diniyah mengalami sedikit kendala dan terbatas terkait dengan studi kelanjutan dan profesi lulusan.

Para lulusan Madrasah diniyah setelah dikeluarkannya kebijakan PMA nomor 13 tahun 1964 hanya bisa melanjutkan ke jenjang Madrasah Diniyah Lanjutan, di mana lulusan Madrasah Diniyah Awwaliyah, hanya diterima di jenjang Madrasah Diniyah Wustha dan begitu seterusnya

### **Kebijakan Madrasah Diniyah dalam PMA nomor 3 tahun 1983.**

Pada tanggal 9 Maret 1983, Kementerian Agama Republik Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri agama Nomor 3 tahun 1983 tentang kurikulum Madrasah Diniyah. PMA ini dikeluarkan dalam upaya Penyeragaman dan Peningkatan Mutu pendidikan Madrasah Diniyah sekaligus untuk membakukan kurikulum Madrasah Diniyah.

Dengan dikeluarkannya PMA nomor 3 tahun 1983, maka dengan secara otomatis PMA Nomor 13 tahun 1964 secara hukum tidak berlaku lagi dan perlu adanya peninjauan ulang.

Pada pasal satu peraturan ini, dijelaskan hal-hal sebagai berikut: Madrasah diniyah ialah lembaga pendidikan dan pengajaran Agama Islam yang berfungsi terutama untuk memenuhi hasrat orang tua agar anak-anaknya lebih banyak mendapatkan pendidikan agama islam. Madrasah diniyah Awwaliyah ialah Madrasah Diniyah tingkat permulaan dengan masa belajar 4 tahun dari kelas I (satu) sampai dengan tingkat IV (empat) dengan jumlah jam belajar sebanyak 18 jam pelajaran dalam seminggu. Madrasah Diniyah Wustha adalah Madrasah Diniyah tingkat menengah pertama dengan masa belajar 2 (dua) tahun dari mulai tingkat I (satu) sampai dengan Tingkat II (dua) dengan jumlah jam belajar sebanyak 18 jam selama seminggu. Madrasah Diniyah Ulya ialah Madrasah Diniyah tingkat menengah atas dengan masa belajar selama 2 (dua) tahun dari kelas I (satu) sampai dengan kelas II (dua) dengan jumlah jam belajar sebanyak 18 Jam seminggu(Soebahar, 2013).

Pada pasal 2 (dua) dijelaskan: Madrasah Diniyah Awwaliyah, Wustha, dan Ulya memakai sistem klasikal. Madrasah Diniyah Awwaliyah, Wustha dan Ulya hanya menyelenggarakan pendidikan agama dan Bahasa Arab (sebagai Bahasa Al-Qur'an). Sedang pada pasal 3 dijelaskan: Madrasah Diniyah Awwaliyah menggunakan sistem catur wulan sebagai satuan waktu, dan (2) Madrasah Diniyah Wustha dan Ulya menggunakan sistem semester sebagai satuan waktu.(Soebahar, 2013)

Selanjutnya, Struktur kurikulum Madrasah Diniyah Awwaliyah tetap 4 (empat) tahun. Sedang untuk Madrasah Diniyah Wustha dan Madrasah Diniyah Ulya masing-masing 2 (dua) tahun sebagai berikut(Soebahar, 2013):

Tabel 4. Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Awwaliyah

No	Bidang Studi	Kelas				Ket
		I	II	III	IV	
1.	Qur'an hadits	4	4	6	8	
	a. Qur'an	(4)	(4)	(2)	(2)	

\* Abd. Halim Soebahar, *Pendidikan Islam dan Trend Masa Depan* (Jember: Pena Salsabila, 2009), 256

	b. Hadits	(-)	(-)	(2)	(2)	
	c. Terjemah	(-)	(-)	(2)	(2)	
	d. Tajwid	(-)	(-)	(-)	(2)	
2.	Akidah Akhlak	4	4	2	2	
3.	Ibadah-Syariah	2	2	2	2	
4.	Tarikh Islam	2	2	2	2	
5.	Bahasa Arab	4	4	4	4	
6.	Praktik Ibadah	2	2	2	2	
Jumlah Jam tiap Minggu		18	18	18	18	

Tabel 5. Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Wustha

No	Bidang Studi	Kelas		Ket
		I	II	
1.	Qur'an hadits	6	6	
	a. Qur'an	(2)	(2)	
	b. Tafsir Terjemah	(2)	(2)	
	c. Hadits	(2)	(2)	
2.	Akidah Akhlak	2	2	
3.	Syariah	2	2	
4.	Tarikh Islam	2	2	
5.	Bahasa Arab	4	4	
6.	Praktik Ibadah	2	2	
Jumlah Jam tiap Minggu		18	18	

Tabel 5. Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Wustha

No	Bidang Studi	Kelas		Ket
		I	II	
1.	Qur'an hadits	4	4	
	a. Tafsir-Ilmu Tafsir	(2)	(2)	
	b. Hasits-Ilmu Hadits	(2)	(2)	
2.	Akhlak-Ilmu Tauhid	2	2	
3.	Syariah	4	4	
	a. Fiqh-Ushul Fiqh	(4)	(2)	
	b. Tarikh Tasri'	(-)	(2)	
4.	Sejarah Kebudayaan	3	-	
5.	Perbandingan Agama	-	2	
6.	Bahasa Arab	4	4	
7.	Praktik Ibadah	2	2	
Jumlah Jam tiap Minggu		18	18	

Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1983 bertujuan untuk penyeragaman dan peningkatan Mutu Madrasah Diniyah sekaligus menjawab keinginan para orang tua peserta didik agar anaknya lebih banyak mendapatkan ilmu pengetahuan agama. Jika memerhatikan struktur kurikulum yang terdapat dalam PMA tersebut, maka Madrasah Diniyah sudah memenuhi kebutuhan

masyarakat pada saat itu karena telah menambah durasi waktu pelajaran yang awalnya 10 (sepuluh) jam perminggu menjadi 18 (delapan belas) perminggu. Kemudian menambah beberapa pelajaran yang awalnya hanya 4 mata pelajaran pada tingkat Madrasah Diniyah Awwaliyah, menjadi 6 (enam) mata pelajaran; 5 (lima) mata pelajaran pada tingkat Wustha, menjadi 6 (enam) mata pelajaran; dan 5 (lima) mata pelajaran pada tingkat Ulya, menjadi 7 (tujuh) mata pelajaran.

Dilihat dari sisi *Civil Effect*, nampaknya kebijakan ini belum mampu merubah Profesi Lulusan dan *Single Track* yang merupakan sebuah problem pada PMA sebelumnya, di mana para lulusan Madrasah Diniyah Awwaliyah hanya akan diterima di Madrasah Diniyah Wustha, lalu lulusan Madrasah Diniyah Wustha hanya akan diterima di Madrasah Diniyah Ulya.

### **Kebijakan Madrasah Diniyah dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.**

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, kebijakan ini merupakan acuan normatif penyelenggaraan Pendidikan secara umum di Indonesia termasuk lembaga pendidikan Madrasah Diniyah. Dalam undang-undang tersebut perlahan Madrasah Diniyah secara signifikan diakui keberadaannya secara nasional, dan dalam UU tersebut juga Madrasah Diniyah dikategorikan sebagai lembaga pendidikan keagamaan.

Sebagai lembaga Pendidikan Formal, Madrasah Diniyah dalam pelaksanaannya harus mengacu pada Standart Nasional Pendidikan, dan dilakukan penyetaraan status nasional. Lulusan Madrasah diniyah yang pada awalnya *single Track* menjadi *multi Track*, yakni keleluasaan lulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal manapun. Hal ini karena dalam struktur kurikulumnya sudah memuat beberapa mata pelajaran umum yang wajib diberlakukan sebagai standar acuan minimal nasional.

UU Sisdiknas tersebut semakin memperkuat keberadaan Madrasah Diniyah di kancah nasional serta memiliki payung hukum yang legal. Namun para peminat madrasah diniyah formal belum mengalami peningkatan level yang signifikan karena Madrasah Diniyah harus bersaing ketat dengan sekolah umum dan Madrasah.

### **Kebijakan Madrasah Diniyah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007.**

Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan keagamaan semakin memiliki peluang karena PP No. 55 Tahun 2007 khususnya telah mengakomodir keberadaan madrasah diniyah berupa posisi dan eksistensi yang semakin kokoh dalam sistem pendidikan nasional, kedudukan yang sejajar dengan lembaga lain dalam memperoleh bantuan pemerintah, pengakuan bagi hasil lulusan, dan peluang standarisasi pendidikan madrasah diniyah. Namun madrasah Diniyah memiliki tantangan yang harus segera diselesaikan, yakni bagaimana para penyelenggara madrasah diniyah secara arif merespon pemberlakuan PP 55 Tahun 2007 tersebut. Standarisasi pendidikan madrasah diniyah jelas merupakan salah satu solusi dan alternatif yang harus dilakukan.

Lahirnya PP Nomor 55 tahun 2007 yang semakin memperkuat keberadaan Madrasah Diniyah tidak berarti lepas dari problem di lapangan, faktanya di lapangan banyaknya pendidikan keagamaan merasa ingin diakomodasi oleh

pemerintah karena persoalan financial. Determinasi ekonomi yang dialami oleh pendidikan agama dan keagamaan disebabkan kemandirian lembaga-lembaga ini dalam mengembangkan pendidikan terutama pengembangan fasilitas.(Aminullah, 2011)

Dengan hadirnya PP No 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan dirasa menjadi angin segar sasaat. Hal ini diharapkan bisa menjadi suntikan financial yang selama ini dirasa sangat minim bagi lembaga-lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Bahkan banyak muncul pendidikan-pendidikan keagamaan baru yang sebelumnya belum ada. Seperti maraknya pendidikan diniyah yang menjamur di Indonesia terutama di Jawa Timur dengan model struktur yang lebih formal.(Aminullah, 2011)

### **Kebijakan Madrasah Diniyah dalam PMA nomor 13 tahun 2014**

Pada PMA nomor 13 tahun 2014 Madrasah Diniyah diatur secara rinci dalam tata pelaksanaannya. Peraturan ini sebagai penyempurna dari peraturan sebelumnya dan belum disosialisasikan secara utuh ke berbagai kalangan sehingga masyarakat luas utamanya pesantren tidak mengetahui identitas Madrasah Diniyah Formal sesuai dengan ketentuan PMA Nomor 13 tahun 2014 ini. Faktanya banyak beberapa pesantren menganggap bahwa Madrasah Diniyah yang diselenggarakannya sebagai Madrasah Diniyah Formal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun setelah dilakukan kajian secara mendalam dapat diidentifikasi bahwa Madrasah Diniyah yang ada di berapa pesantren belum sampai pada tingkatan formal sesuai PMA no. 13 tahun 2014.

### **KESIMPULAN**

Madrasah diniyah merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan menurut jalur dan jenjang tertentu dengan tujuan untuk memberikan dasar dan/atau pendalaman tentang ilmu agama Islam. Madrasah diniyah memiliki landasan ideologis filosofis yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Madrasah diniyah di Indonesia memiliki sejarah panjang sejalan dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam dan masyarakat muslim di Indonesia. Secara politik madrasah diniyah memiliki posisi strategis yang ditunjukkan dengan adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menjaga eksistensi maupun mengembangkan madrasah diniyah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara. di antara kebijakan pemerintah.

Madrasah Diniyah dalam perkembangannya penuh dengan perjuangan panjang sehingga kemudian diakui sebagai lembaga Pendidikan Keagamaan baik Formal, Non-Formal dan In-Formal berdasarkan beberapa kebijakan yang terus disempurnakan oleh pemerintah. Namun demikian Eksistensi madrasah diniyah takmiliah dari masa ke masa banyak mengalami tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Tantangan yang dihadapi madrasah diniyah takmiliah sebagai entitas kelembagaan pendidikan agama Islam saat ini berasal dari pemerintah sendiri, yaitu dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kebijakan Full day school (FDS) nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, M. (2011). *Analisis PP. No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Keagamaan Perspektif Antonio Gramsci*. 6(55).
- Fadjar, A. M. (1998). *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*. Jakarta: LP3NI.
- Istiyani, D. (2017). Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia. *Edukasia Islamika*, 2, 127. <https://doi.org/10.28918/jei.v2i1.1665>
- Madjid, N. (1997). *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Muhaimin dan Mujib, A. (1993). *Pemikiran Pendidikan Islam (Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya)*. Bandung: Trigenda Karya.
- RI, Departemen Agama. (2005). *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- RI, Departemen Agama. (2000). *Pedoman penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah*. Jakarta: Depag.
- Soebahar, A. H. (2013). *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.